



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2015

BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1.1 Gambaran Umum Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 39 ayat (1), Biro Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Biro Perekonomian adalah salah satu Biro di bawah Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan unsur staf Gubernur yang membantu Asisten Bidang Perekonomian untuk melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, membina pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan dan transportasi, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, perdagangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan kawasan Monumen Nasional serta mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah dan penanaman modal. Biro Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Biro Perekonomian terdiri dari 4 (empat) Bagian sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 247 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yaitu :

1. Bagian Industri, Energi, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Ekonomi Daerah;
3. Bagian Usaha Perhubungan, Pariwisata, dan Tenaga Kerja; dan
4. Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.2 Tugas Pokok Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, membina pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan dan transportasi, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, perdagangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan kawasan Monumen Nasional serta mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah dan penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas, Biro Perekonomian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Biro Perekonomian;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro Perekonomian;
3. Penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan dan transportasi, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, perdagangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan serta pengelolaan kawasan Monumen Nasional;
4. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan dan transportasi, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, perdagangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan serta pengelolaan kawasan Monumen Nasional;

5. Pengekoordinasian penyusunan perumusan kebijakan badan usaha milik daerah dan penanaman modal;
6. Perumusan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro daerah;
7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro Perekonomian;
8. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Perekonomian;
9. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Perekonomian; dan
10. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

1.3 Landasan Hukum Kegiatan Operasional Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

- pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah
 21. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013;
 22. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
 25. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrua;l;
 26. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;l;
 27. Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;

29. Keputusan Gubernur Nomor 1745 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Pemprov DKI Jakarta;
30. Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali;
31. Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Daerah

Untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik untuk anggaran maupun realisasinya tidak terdapat komponen untuk alokasi rekening pendapatan, karena tidak ada pendapatan/penerimaan daerah.

2.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.087.763.984,00 dengan 1 program dan 2 kegiatan, yang terdiri dari :

No.	Kegiatan	Realisasi
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	71,19%
2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perekonomian	53,66%

Belanja pada Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.087.763.984,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp1.280.276.690,00 atau 61,32% dari anggaran. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp807.487.294,00 atau 38,68% dari anggaran.

Berikut ini Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016:

**RINGKASAN REALISASI APBD
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 31/12/2015	%	Realisasi 31/12/2014
1	2	3	4	5(4:3)	4
1	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	2.087.763.984,00	1.280.276.690,00	61,32	6.279.464.994,00
2.1	Belanja Pegawai	33.660.000,00	0,00	0,00	2.291.907.500,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.863.928.284,00	1.178.401.690,00	63,22	3.839.420.494,00
2.3	Belanja Modal	190.175.700,00	101.875.000,00	53,57	148.137.000,00

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.2.1 Pendapatan Daerah

Untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik untuk anggaran maupun realisasinya tidak terdapat komponen untuk alokasi rekening pendapatan, karena tidak ada pendapatan/penerimaan daerah.

2.2.2 Belanja Daerah

Secara akumulasi belanja daerah cukup signifikan, namun ada beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target belanja tersebut antara lain:

1. Realisasi pencairan anggaran baru dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2015;

2. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sejak Bulan April dan mengalami efisiensi di berbagai bidang;
3. Masih kurang ketatnya monitoring anggaran mulai dari proses perencanaan, jadwal pekerjaan, sampai dengan pelaksanaan pekerjaan;
4. Beberapa kegiatan merupakan kegiatan yang dikerjasamakan dengan tenaga ahli telah selesai sesuai kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK); dan
5. Sejak awal penetapan anggaran di tahun 2015 terdapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, seperti dilarangnya perjalanan dinas.

Langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Proses pengajuan realisasi anggaran agar dipersiapkan sejak awal bulan Januari Tahun Anggaran 2015;
2. Pada saat penyusunan anggaran belanja agar direncanakan sebaik mungkin sehingga proses efisiensi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana kegiatan di setiap tahun anggarannya;
3. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan tanpa mengesampingkan unsur kehati-hatian;
4. Meningkatkan kemampuan SDM dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah; dan
5. Terus dilakukan bimbingan dan pelatihan dalam setiap pelaksanaan anggaran kegiatan atas pemahaman pengelolaan keuangan di unit kerjanya.

BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Perekonomian per 31 Desember 2015 berpedoman pada lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu, sedangkan pembiayaan tidak diinformasikan karena untuk pembiayaan hanya terdapat di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan

dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Biro Perekonomian pada periode pelaporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi capaian target pendapatan, penjelasan pos pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima.

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisasi berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi keuangan dan kejadian diakui atas dasar basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah:

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan;
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.3.2 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.3.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstra komtabel*). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan *ekstra komtabel* adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

1. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b. Berupa kas dan setara kas.
2. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang dan persediaan.
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan
 - c. Uang tunai di bendahara umum daerah.
5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

6. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; dan
- d. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

3.3.5.2 Aset Tetap

1. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Aset tetap terdiri dari:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. Aset tetap lainnya; dan

f. Konstruksi dalam pengerjaan.

3. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2015 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- c. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan

dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;

- d. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai;
- e. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- f. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai; dan
- g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap;
- c. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yaitu membagi harga perolehan aset tetap dengan umur ekonomis aset tersebut;
- d. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut; dan
- e. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap sebagai berikut :

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	
	a. Buku Perpustakaan	10
	b. Barang Perpustakaan	5
5.2	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan	10
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	Tidak Disusutkan
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- f. Terkait dengan penyusutan Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan) berdasarkan Bultek SAP Nomor 15, buku tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan.

3.3.5.3 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap Rusak Berat dan Aset Tetap yang Belum Divalidasi;
2. Aset tidak berwujud merupakan aset *non-moneter* yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
3. Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusannya sedang dalam proses pembuatan Surat Keputusan Gubernur, sehingga barang yang rusak tersebut masih merupakan barang titipan di gudang Pulomas; dan
4. Aset tetap yang belum divalidasi merupakan aset tetap yang diperoleh dari hasil hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada lembaga-lembaga bentukan Pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh lembaga-lembaga tersebut, tetapi proses kepemilikan/kepenguasaannya belum didukung oleh suatu keputusan perundang-undangan yang jelas, sehingga perlu proses lebih lanjut supaya aset tetap yang dioperasionalkan oleh

lembaga tersebut dapat terinventarisir dengan baik.

3.3.5.4 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

1. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa mendatang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat;
3. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 (lima) tahun dari sejak diperoleh;
4. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara;
5. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara; dan
6. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;

2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan;
4. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk SKPD Setda Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2015 hanya terdapat kewajiban jangka pendek;
5. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
6. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Pajak di SKPD dan Utang Belanja seperti utang belanja pegawai, utang Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI), utang kepada pihak ketiga di SKPD dan sebagainya.
7. Pengukuran kewajiban

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
- b. Perhitungan Pihak Ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan;
- c. Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan;
- d. Utang Belanja Pegawai dicatat berdasarkan nilai gaji, tunjangan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan kinerja daerah yang belum terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan;
- e. Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD;
- f. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD dicatat berdasarkan nilai kontrak/perjanjian yang telah diselesaikan namun belum terbayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan; dan
- g. Utang Lainnya dicatat berdasarkan surat penagihan atas belanja yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan di luar utang pegawai, utang belanja TALI dan utang pihak ketiga.

3.3.7 Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas; dan
2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan SKPD Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; dan
2. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

Penyajian Laporan Keuangan Biro Perekonomian Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik untuk anggaran maupun realisasinya tidak terdapat komponen untuk alokasi rekening pendapatan, karena tidak ada pendapatan/penerimaan daerah.

4.2 Belanja Daerah

Belanja Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.087.763.984,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.280.276.690,00 atau 61,32% dari anggarannya. Sehingga sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp807.487.294,00 atau 36,68% dari anggaran.

Rincian atas Belanja Daerah dapat disajikan pada tabel berikut:

Realisasi Belanja Daerah
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 31/12/14
		Anggaran	Realisasi 31/12/2015		
1	2	3	4	5 = 4:3	6
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Operasi	1.897.588.284	1.178.401.690	62,10	6.131.327.994
2.1.1	Belanja Pegawai	33.660.000	0	0	2.291.907.500
2.1.2	Belanja Barang	1.863.928.284	1.178.401.690	63,22	3.839.420.494
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	-	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	-	0
2.1.5	Belanja Hibah	0	0	-	0
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	0	-	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	-	0
2.2	Belanja Modal	190.175.700	101.875.000	53,57	148.137.000
2.2.1	Belanja Tanah	0	0	-	0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	190.175.700	101.875.000	53,57	148.137.000
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	-	0
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-	0
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	-	0
	Jumlah (2.1 dan 2.2)	2.087.763.984	1.280.276.690	61,32	6.279.464.994

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2015 untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta hanya meliputi Belanja Pegawai, dan Belanja Barang. Untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan hanya dialokasikan di PPKD saja.

Anggaran Belanja Operasi untuk tahun 2015 sebesar Rp1.897.588.284,00 teralisasi sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp1.178.401.690,00 atau 62,10% dari anggarannya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai target dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp33.660.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 tidak dilaksanakan atau penyerapannya 0% dari anggarannya karena terdapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp1.863.928.284,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp1.178.401.690,00 atau 63,22% dari anggarannya.

b. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp190.175.700,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp101.875.000,00 atau 53,57% dari anggarannya.

2. Belanja Daerah menurut Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Per 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 31/12/14
		Anggaran	Realisasi 31 Desember 2015		
1	2	3	4	5 = 4:3	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Tidak Langsung				
5.1.1	Belanja Pegawai	0	0	0	0

5.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0
5.1.4	Belanja Hibah	0	0	0	0
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
5.1.6	Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	0	0	0	0
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	0	0	0	0
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
5.2	Belanja Langsung				
5.2.1	Belanja Pegawai	33.660.000	0	0	2.291.907.500
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.863.928.284	1.178.401.690	63,22	3.839.420.494
5.2.3	Belanja Modal	190.175.700	101.875.000,00	53,57	148.137.000
	Jumlah 5.1 dan 5.2	2.087.763.984	1.280.276.690	61,32%	6.279.464.994

4.3 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk Biro Perencanaan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik untuk anggaran maupun realisasinya tidak terdapat komponen untuk alokasi rekening pendapatan, karena tidak ada pendapatan/penerimaan daerah.

4.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban Daerah meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban jasa,

beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer dan beban lain-lain.

1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beban pegawai per 31 Desember 2015 senilai Rp0,00.

2. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan pembelian barang-barang persediaan baik yang telah dibayarkan maupun belum dibayarkan dan telah digunakan atau didistribusikan ke pelaksana. Beban persediaan per 31 Desember 2015 senilai Rp138.553.470,00.

3. Beban Jasa

Beban jasa per 31 Desember 2015 senilai Rp455.980.000,00 merupakan beban jasa yang telah dibayarkan, terdiri dari:

Beban Sewa Mesin Fotocopy	Rp	49.830.000,00
Beban Jasa Konsultasi	Rp	406.150.000,00
Jumlah	Rp	455.980.000,00

4. Beban Barang

Beban barang merupakan pembelian barang-barang non persediaan baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang. Beban Barang per 31 Desember 2015 senilai Rp494.141.000,00.

5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap. Beban pemeliharaan per 31 Desember senilai Rp27.588.000,00 berupa pemeliharaan peralatan kantor.

6. Beban Penyusutan

Beban penyusutan merupakan alokasi penurunan manfaat ekonomi aset tetap selama umur manfaat pada suatu periode akuntansi.

Beban penyusutan pada Biro Perekonomian berupa penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2015 sebesar Rp179.790.831,00.

4.5 Aset

4.5.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit;
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, antara lain:

1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Pada Neraca audited per 31 Desember 2014, penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00. Saldo kas pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

2. Persediaan

Penyajian saldo persediaan pada Neraca audited per 31 Desember 2014 sebesar Rp27.201.405,00 dan saldo persediaan pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp89.340.625,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai, alat tulis kantor,

cetakan umum, cetakan khusus, persediaan suku cadang, dan lain-lain yang sifatnya habis pakai.

4.5.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sejak Tahun 2008 aset tetap diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap audited per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.254.391.177,00 dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.458.839.159,00. Selama Tahun 2015 terjadi penambahan aset tetap sebesar Rp204.447.982,00 karena adanya mutasi tambah dan kurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap selama tahun 2015 sebesar Rp465.705.982,00 berupa:
 - Belanja Modal sebesar Rp101.875.000,00 berupa pengadaan kursi rapat Rp94.875.000,00 dan mesin absensi Rp7.000.000,00;
 - Mutasi KDO dari BPKAD senilai Rp363.830.982,00 terdiri dari Mobil Sedan Toyota Corolla Altis BAST No. 41/-077.323 tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp261.258.000,00, mobil Mini Bus Suzuki APV Tahun 2005 BAST No. 73/-077.323 tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp60.000.000,00, 2 (dua) unit Sepeda Motor Suzuki Axelo FL125SCD Tahun 2013 BAST No. 73/-077.323 tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp27.572.982,00 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter X CW FI Tahun 2015 BAST No. 122/-

077.323 tanggal 18 Desember 2015 senilai Rp15.000.000,00.

2. Pengurangan aset tetap selama tahun 2015 sebesar Rp261.258.000,00 merupakan mutasi KDO ke BPKAD.

4.5.3 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap sebagai beban periode akuntansi dalam masa manfaat aktiva tetap tersebut. Nilai aktiva tetap turun setiap saat, sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi entitas pemilik. Kerugian akibat turunnya nilai aktiva tetap dicatat pada tiap akhir periode akuntansi.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 (hasil rekonsiliasi) sebesar Rp1.458.839.159,00. Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp967.497.710,00. Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.147.288.541,00. Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp311.550.618,00 (seluruhnya terlampir).

4.5.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya disajikan pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp41.404.002,00 yang merupakan nilai dari Aset Tetap Rusak Berat, tidak mengalami perubahan pada Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015.

4.6 Kewajiban

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul dari transaksi pada masa lalu. Nilai Kewajiban

per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan nilai per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp0,00.

4.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas terdiri dari Ekuitas, Ekuitas SAL, dan RK PPKD. Saldo per 31 Desember 2014 (restatement) sebesar Rp1.322.996.584,00, saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp442.295.245,00 terdiri dari Ekuitas (Rp940.554.427,00) dan RK PPKD Rp1.382.849.672,00.

BAB V

INFORMASI LAINNYA

Mulai tahun 2015, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, dimana sebelumnya menggunakan basis kas menuju akrual.

5.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sedangkan dasar hukum penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual.

5.2 Perbandingan Laporan Keuangan

Berikut ini tabel ringkasan perbandingan laporan keuangan antara Basis Kas Menuju AkruaI dan Basis AkruaI:

Basis Kas Menuju AkruaI		Basis AkruaI	
Laporan Keuangan Pemda			
1	Laporan Realisasi Anggaran	1	Laporan Realisasi Anggaran
2	Neraca	2	Neraca
3	Laporan Arus Kas	3	Laporan Arus Kas
4	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	4	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
		5	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
		6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
		7	Laporan Operasional (LO)
Laporan Keuangan SKPD			
1	Laporan Realisasi Anggaran	1	Laporan Realisasi Anggaran
2	Neraca	2	Neraca
3	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	3	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
		4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
		5	Laporan Operasional (LO)

Berikut ini definisi dari istilah-istilah di atas:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus

pengeluaran melalui bendaharan pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;

- Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas. Aset terdiri dari atas lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset non lancar terdiri atas investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan dana cadangan. Kewajiban terbagi atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas terdiri atas ekuitas LO (Laporan Operasional) dan ekuitas untuk dikonsolidasikan RK PPKD;
- Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur LO yaitu pendapatan LO dan beban;
- Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2015 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan APBD.

Berikut ini secara garis besar disampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015:

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah		0,00
Pendapatan Transfer		0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00
Total Pendapatan		0,00

Belanja Daerah

Belanja Pegawai		0,00
Belanja Barang dan Jasa		1.178.401.690,00
Belanja Modal		101.875.000,00
Total Belanja		1.280.276.690,00

Laporan Operasional

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah		0,00
Pendapatan Transfer		0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00
Total Pendapatan		0,00

Beban

Beban Pegawai		0,00
Beban Persediaan		138.553.470,00
Beban Jasa		455.980.000,00
Beban Barang		494.141.000,00
Beban Pemeliharaan		27.588.000,00
Beban Penyusutan		179.790.831,00
Total Beban		1.296.053.301,00

Neraca

Aset		
Aset Lancar		89.340.625,00
Aset Tetap		1.458.839.159,00
Akum. Penyusutan Aset Tetap		(1.147.288.541,00)
Aset Lainnya		41.404.002,00
Total Aset		442.295.245,00
Kewajiban		

Kewajiban Jangka Pendek		0,00
Kewajiban Jangka Panjang		0,00
Total Kewajiban		0,00
Ekuitas		
Ekuitas		(940.554.427,00)
RK - PPKD		1.382.849.672,00
Total Ekuitas		442.295.245,00
Total Kewajiban dan Ekuitas		442.295.245,00

Demikian Laporan Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015.

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

**ADI ARIANTARA
NIP 196104211985091001**